



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Kepada Yth. :

1. Para Dokter dan Dokter Gigi
2. Para Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
3. Dokter/Dokter gigi WNI Lulusan Luar Negeri
4. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri
5. Dokter/Dokter Gigi WNA
6. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNA.

SURAT EDARAN

Nomor :TU.02.03/4/KKI/V/1518/2013.

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan, maka diberitahukan jenis dan tarif PNBP pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Penerbitan Surat Tanda Registrasi		
1	Dokter/Dokter Gigi	Per Paket*	300.000,00
2	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	Per Paket*	300.000,00
3	Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Indonesia (WNI) Lulusan Luar Negeri	Per Paket*	300.000,00
4	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri	Per Paket*	300.000,00
5	Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)	Per Paket*	500.000,00
6	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis WNA	Per Paket*	750.000,00
B.	Penerbitan Ulang/Duplikat		
1	Surat Tanda Registrasi	Per Lembar	130.000,00
2	Salinan Surat Tanda Registrasi	Per Lembar	15.000,00
3	Kartu Tanda Registrasi Dokter	Per Kartu	25.000,00
C.	Penerbitan Surat Rekomendasi (Letter of Good Standing) untuk Belajar/Praktek di Luar Negeri	Per surat	350.000,00

*Paket terdiri dari : Surat Tanda Registrasi Asli, 3 (tiga) lembar salinan, dan Kartu Tanda Registrasi Dokter.

Sekretariat :

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat
Telp. : (021) 31923181, 31923191, 31923193, 31923197, 31923198, Fax. : (021) 31923186

2. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tersebut berlaku 60 hari sejak tanggal diundangkan, sebagaimana disebutkan pada PP Nomor 21/2013 Pasal 9 (diundangkan tanggal 11 April 2013). Sehingga jenis dan tarif atas Jenis PNBPN pada Sekretariat KKI sebagaimana dimaksudkan pada poin 1(satu) berlaku mulai tanggal 10 Juni 2013.
3. Dengan terbitnya PP Nomor 21/2013 maka PP Nomor 4/ 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Untuk tertib administrasi penatalaksanaan PNBPN, maka:
 - a. Pembayaran jenis dan tarif atas PNBPN Sekretariat KKI **tidak dilakukan secara kolektif** tetapi harus perorangan.
 - b. Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening Bendahara Penerimaan Sekretariat KKI, No. Rek 93205556, Bank BNI, Cabang Utama Melawai.
 - c. Pembayaran mencantumkan nama dokter/dokter gigi yang membayar dan mencantumkan jenis tarif PNBPN yang akan dibayar
 - d. Nilai pembayaran sesuai dengan tarif yang tercantum pada poin 1(satu) tidak dikurangi maupun ditambah.
 - e. Bukti pembayaran asli, merupakan bukti sah persyaratan pengurusan surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu)
5. Bagi pengurusan Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi baru, pembayaran tarif PNBPN dilakukan setelah Dokter/Dokter Gigi tersebut dinyatakan lulus uji kompetensi.

Jakarta, 16 Mei 2013

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**
SEKRETARIS,

Astrid, drg, MH.Kes.
NIP.195701301985032001